



PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI WILAYAH Tahap 1 TAHUN 2015/2016



**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**

KATA PENGANTAR

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter yang kuat, dan daya saing bangsa merupakan program prioritas pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Indonesia.

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pembangunan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme pemberian bantuan yang beberapa diantaranya diberikan langsung ke sekolah-sekolah. Mekanisme ini dirasakan efektif ketika jumlah dana yang disalurkan hanya menjangkau beberapa sekolah. Sehubungan dengan kesanggupan penyediaan dana oleh pemerintah yang semakin meningkat tajam mendekati angka 20% dari APBN, maka mekanisme pemberian program bantuan ke sekolah harus disesuaikan. Salah satu dari tahapan proses mekanisme verifikasi yang semula dilaksanakan pada setiap sekolah yang akan menerima program bantuan, kini menjadi tidak relevan lagi, dan sebagai penyesuaian perubahan adalah "Verifikasi Wilayah"

Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah yang tersusun ini telah dilengkapi dengan strategi dan prosedur pelaksanaan. Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini tentu masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut berdasarkan pengalaman lapangan dan berbagai masukan dari para pihak. Dengan diterbitkannya Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini diharapkan pelaksanaan di lapangan akan menjadi lebih baik dan terarah sehingga hasil kerja para petugas verifikasi akan lebih efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikiran cerdasnya, dan menyambut positif semua pendapat yang bermanfaat untuk penyempurnaan Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah ini.

Jakarta,
Tim Verifikasi Wilayah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	4
C. Dasar Hukum	4
BAB II.....	5
TAHAPAN VERIFIKASI WILAYAH	6
A. Tahapan Pelaksanaan.....	6
B. Jadwal Pelaksanaan	7
BAB III	8
DESKRIPSI INSTRUMEN VERIFIKASI WILAYAH	8
A. Data Dasar SMK.....	8
B. Data Usulan.....	20
BAB IV	27
MEKANISME PEMBARUAN DATA ONLINE	27
A. Login	27
B. Update Instrumen Verifikasi Wilayah.....	29
BAB V.....	32
PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyikapi tuntutan perubahan yang senantiasa bergeser dari waktu ke waktu dan keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan ini Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan pengembangan mekanisme pelaksanaan verifikasi SMK calon penerima program bantuan yang sumber dananya berasal dari APBN.

Verifikasi yang semula dilakukan pada setiap program bantuan, diubah menjadi verifikasi wilayah yang mencakup keseluruhan bantuan yang berbasis data SMK di Kabupaten/Kota.

Verifikasi Wilayah adalah kegiatan pembaharuan, pemeriksaan, dan pembuktian kebenaran data dan informasi SMK yang dilaksanakan secara terpadu untuk semua jenis program bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Pembaharuan data dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh SMK, sedangkan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran data dilakukan dengan mengambil sampel secara acak pada beberapa SMK.

Hasil verifikasi wilayah akan dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendistribusian bantuan peningkatan dan pengembangan SMK.

Beberapa hal yang menjadikan kegiatan verifikasi wilayah lebih layak dan akomodatif terhadap tuntutan perubahan kebijakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, antara lain:

1. Petugas verifikasi yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMK, Sekretariat Jenderal Kemdikbud, dan Universitas Negeri Jakarta disyaratkan memahami konsep pengembangan seluruh program bantuan Direktorat Pembinaan SMK. Terhadap program lain yang bukan menjadi tugas dan fungsi petugas verifikasi pada unit kerjanya, mereka tetap dituntut memahami program lintas Sub Direktorat agar memiliki kemampuan mengasosiasi keterkaitan program yang satu terhadap yang lain dalam perspektif pengembangan SMK secara utuh.
2. Anggaran pendidikan yang menunjukkan grafik peningkatan dari tahun ke tahun, berdampak terhadap peningkatan jumlah sekolah yang akan memperoleh program bantuan. Oleh karena itu biaya untuk verifikasi program bantuan tersebut yang dikelola pada masing-masing Sub Direktorat tidak memungkinkan lagi dikelola dengan pendekatan yang sama. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan secara komprehensif-terintegrasi antar program bantuan di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK.
3. Kebutuhan data untuk perencanaan anggaran 1 (satu) tahun berikutnya (perencanaan T-1) akan tersedia secara terus menerus dan tepat waktu karena instrumen verifikasi wilayah yang digunakan memuat aspek-aspek utama kebutuhan yang dipersyaratkan pada setiap program bantuan. Aspek utama setiap program bantuan yang diverifikasi ke lapangan akan dimanfaatkan untuk memetakan SMK berdasarkan kebutuhan program bantuan. Dengan demikian seluruh SMK yang akan menjadi calon penerima program bantuan untuk 1 (satu) tahun

ke depan sudah dapat ditetapkan pada tahun yang sedang berjalan.

4. Berdasarkan data dari sejumlah SMK dan beberapa petugas verifikasi pusat ditemukan bahwa 1 (satu) lokasi SMK bisa didatangi lebih dari 1 (satu) petugas verifikasi pusat untuk program bantuan berbeda. Hal ini sering terjadi karena setiap petugas verifikasi hanya dipersiapkan untuk memverifikasi 1 (satu) program bantuan yang melekat pada Tugas dan Fungsi Subditnya. Oleh karena itu, penerapan konsep verifikasi wilayah diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan verifikasi pada lokasi yang sama, karena 1 (satu) kali verifikasi telah menjangkau untuk seluruh program bantuan. Petugas verifikasi dimungkinkan ke lapangan lebih dari sekali pada kabupaten/kota yang sama tetapi pada lokasi SMK yang berbeda.
5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terutama untuk biaya perjalanan verifikasi dapat ditekan sampai sekurang-kurangnya setara dengan biaya verifikasi yang semula digunakan untuk verifikasi pada lokasi SMK yang sama atau kemungkinan untuk efisiensi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk lain melalui penambahan jumlah SMK yang dapat diverifikasi dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama.

Memperhatikan upaya untuk menjadi lebih baik sebagaimana diuraikan di atas, sudah selayaknya Verifikasi Wilayah dilaksanakan tahun anggaran 2015. Verifikasi wilayah harus disikapi secara positif oleh semua pihak dengan berpartisipasi aktif demi perbaikan verifikasi wilayah ke depan.

B. Tujuan

Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah yang tersusun dalam rangka pelaksanaan pemberian program bantuan untuk pengembangan SMK, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi;
2. Menyediakan materi dan informasi kepada para pihak sehubungan kebijakan pelaksanaan verifikasi wilayah untuk menggantikan pendekatan verifikasi sebelumnya;
3. Membantu persiapan petugas verifikasi untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan kemampuan yang dipersyaratkan sebagai petugas verifikasi wilayah.
4. Membangun sistem verifikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
5. Memberdayakan peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pelaksanaan verifikasi wilayah.

C. Dasar Hukum

Ketentuan hukum yang menjadi pijakan dan menaungi pelaksanaan konsep Verifikasi Wilayah agar para pihak memiliki kepastian langkah dalam melaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

BAB II

TAHAPAN VERIFIKASI WILAYAH

A. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan verifikasi wilayah terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Persiapan Verifikasi, Pelaksanaan Verifikasi, dan Pelaporan Verifikasi. Ketiga tahap ini wajib dilaksanakan secara disiplin oleh petugas verifikasi.

Persiapan Verifikasi

1. Penyiapan Instrumen;
2. Pembagian Lokasi dan Petugas Verifikasi;
3. Pelaksanaan Pembekalan Petugas Verifikasi;
4. Penyerahan Instrumen kepada Petugas Verifikasi;
5. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai lokasi yang telah ditetapkan;

Tujuan koordinasi adalah petugas menjelaskan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang rencana kegiatan verifikasi wilayah dengan mengumpulkan kepala sekolah pada saat pelaksanaan verifikasi wilayah, selanjutnya mengirimkan instrumen verifikasi wilayah yang telah terisi data awal SMK.

Pelaksanaan Verifikasi

1. Petugas datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, menjelaskan maksud dan tujuan verifikasi wilayah;
2. Petugas mengadakan pertemuan dengan Sekolah;
3. Petugas melakukan konfirmasi data dan menyepakati pembaharuan instrumen verifikasi;

Pelaporan Verifikasi

1. Petugas menyerahkan hasil isian instrumen yang telah diparaf oleh semua Sekolah kepada Subdit Program dan Evaluasi;
2. Subdit Program dan Evaluasi melakukan Pengolahan Hasil verifikasi wilayah;
3. Subdit Program dan Evaluasi melaporkan hasil analisis kepada Direktur Pembinaan SMK dan Subdirektorat lainnya;

B. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan Konsep Verifikasi Wilayah	Februari
2	Evaluasi Instrumen	Februari
4	Pembekalan Petugas	Oktober
5	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan (siapa kemana)	Oktober
6	Pelaksanaan Verifikasi Wilayah	Oktober s.d. November
7	Analisis Data Verifikasi Wilayah	November
9	Sinkronisasi antara hasil verifikasi wilayah dengan dokumen anggaran	November
10	Penyajian Data Hasil Verifikasi Wilayah	Januari 2016

BAB III

DESKRIPSI INSTRUMEN VERIFIKASI WILAYAH

Instrumen verifikasi Wilayah secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu: **Data Dasar SMK** dan **Data Usulan Bantuan**.

A. Data Dasar SMK

Data Dasar SMK merupakan data kondisi SMK sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan jenis bantuan. Pada bagian ini akan dijelaskan penjelasan petunjuk pengisian dan pembaruan dari setiap data. Data Dasar SMK terdiri dari:

1. Nomor

Diisi dengan nomor sesuai urutan sekolah.

2. Nama SMK

- Diisi nama semua SMK Negeri/Swasta/SMK di Pondok Pesantren yang telah mendapat ijin operasional di Kabupaten/Kota.
- Penulisan nama sekolah harus disesuaikan dengan isian nama sekolah di Aplikasi Dapodik.

3. Kategori Sekolah

Diisi sesuai dengan Kategori SMK: Rujukan/ Reguler/ Aliansi/ Pesantren/ P&PB/ 3T&K4/ Baru. Bisa diisi lebih dari 1 (satu) kategori

SMK Rujukan:

Sekolah terbaik di suatu Kabupaten/Kota dengan pertimbangan jumlah siswa terbanyak (prioritas diatas 1.000 siswa) atau disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

SMK Reguler:

Sekolah rata-rata pada umumnya (siswa antara 200 sampai dengan 1.000) yang mendekati Standar Nasional Pendidikan (SNP) selain kategori SMK Rujukan, aliansi, dan baru.

SMK Aliansi:

Sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 200 siswa dan merupakan aliansi dari SMK Rujukan.

SMK Berbasis Pesantren/Komunitas:

SMK yang menerapkan pembelajaran karakter berbasis Pesantren/komunitas dan menerapkan pola *boarding school*.

SMK di Papua dan Papua Barat:

SMK di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

SMK 3T dan K4:

SMK di daerah 3T(Tertinggal, Terluar, Terdepan) dan Klaster 4.

SMK Baru:

SMK baru yang memiliki ijin operasional kurang dari 3 (tiga) tahun dan diprioritaskan belum meluluskan siswa.

Contoh Pengisian:

- Rujukan
- Reguler, Pesantren
- Aliansi
- Baru

Usulan Kategori Sekolah (Rujukan/Reguler/ Aliansi/ Pesantren/ P&PB/ 3T&K4/ Baru)
3
Rujukan

4. Jumlah Siswa Mendaftar

Diisi dengan Jumlah pendaftar ke SMK

Contoh Pengisian:

- 1.064
- 300

Jumlah Siswa Mendaftar
4
1064

5. Jumlah Siswa Diterima

Diisi dengan Jumlah pendaftar yang diterima di SMK.

Contoh Pengisian:

- 1.002
- 204
- 317

Jumlah Siswa Diterima
5
1002

6. Jumlah Siswa

Diisi dengan jumlah keseluruhan siswa (Kelas X, XI, XII, dan/atau XIII).

Contoh Pengisian:

- 2.049
- 2.000
- 200

Jumlah Siswa
6
2049

7. Daftar Paket Keahlian

Diisi dengan Kode Paket Keahlian yang dibuka di SMK. Kode Paket Keahlian disesuaikan dengan spektrum SMK Kurikulum 2013.

Contoh Pengisian:

- 001, 002, 003 untuk sekolah yang membuka Paket Keahlian Teknik Konstruksi Baja (001), Teknik Konstruksi Kayu (002), dan Teknik Konstruksi Batu dan Beton (003)

Daftar Paket Keahlian
7
001, 002, 003

8. Paket Keahlian dengan Siswa terbanyak

Diisi dengan kode Paket Keahlian dengan siswa terbanyak.

Contoh Pengisian:

- 001
- 002
- 005

Paket Keahlian dengan Siswa Terbanyak
8
001

9. Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Pembaharuan data Rombel dilakukan dengan menghitung jumlah total rombongan pada suatu SMK.

Contoh Pengisian:

- 54
- 12
- 4
- 5

Jumlah Rombel
9
54

10. Jumlah Guru Produktif

Guru Produktif adalah guru yang menguasai mata pelajaran produktif pada suatu SMK baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan PNS.

Contoh Pengisian:

- 15
- 1

Jumlah Guru Produktif
10
15

11. Ruang Teori

Ruang Teori adalah ruang pembelajaran teori yang dimiliki suatu SMK. Perhitungan jumlah ruang teori berdasarkan fungsi dasar/awal dari ruang dan standar ukuran yang telah ditetapkan, yaitu $9 \times 8 = 72 \text{ m}^2$ untuk jumlah siswa 36 dalam satu rombongan belajar dan $9 \times 7 = 63 \text{ m}^2$ untuk jumlah siswa 32 dalam satu rombongan belajar.

Contoh pengisian:

- 33
- 21
- 10

Jumlah Ruang Teori
11
33

12. Ruang Praktik Siswa (RPS)

Ruang Praktik adalah tempat pelaksanaan kegiatan praktik, perawatan, dan perbaikan peralatan. Ukuran standar RPS adalah $12 \times 9 = 108 \text{ m}^2$.

Contoh Pengisian:

- 2
- 4
- 5

RPS
12
2

13. Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)

Lahan praktik adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik. Secara khusus, Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sebidang tanah untuk melaksanakan kegiatan praktik pada paket-paket keahlian pada bidang pertanian/perikanan.

Pembaruan data pada instrumen verifikasi wilayah dilakukan dengan mengisi jumlah Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ Keramba Jaring Apung (KJA) yang dimiliki Sekolah.

Contoh pengisian:

- **3A, 5B** --> Jika sekolah tersebut memiliki 2 (dua) lahan pertanian dan 5 (lima) lahan peternakan.

Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)
13
3A, 5B

14. Ruang Praktik Perhotelan

Ruang Praktik Perhotelan adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang perhotelan seperti lobi, resepsionis, restoran, kamar hotel, ruang pertemuan, dan lain-lain.

Contoh pengisian:

- 4
- 3
- 10

Hotel
14
3

15. Laboratorium Mata Pelajaran Adaptif

Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Dalam hal ini dikhususkan untuk mata pelajaran adaptif yaitu: Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, IPA, Bahasa, Komputer, multimedia, dan lain-lain. Ukuran standar Laboratorium adalah 108 m^2 .

Contoh Pengisian:

- 3
- 2
- 5

Jumlah Laboratorium Mapel Adaptif
15
3

16. Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ukuran standar Perpustakaan adalah $12 \times 9 = 108 \text{ m}^2$.

Contoh pengisian:

- 1 (jika SMK sudah memiliki perpustakaan)
- 0 (jika SMK belum memiliki perpustakaan)

Jumlah Perpustakaan
16
1

17. Ruang Serbaguna/Aula/Seni budaya

Ruang serbaguna/aula/seni budaya adalah ruang yang difungsikan untuk menunjang kegiatan seni budaya atau kegiatan lain yang memerlukan tempat yang luas. Ukuran standar ruang serbaguna/aula/seni budaya adalah $24 \times 8 = 192 \text{ m}^2$ dan selasar seluas 48 m^2 .

Contoh pengisian:

- 1 (jika SMK sudah memiliki ruang serbaguna/aula/seni budaya)
- 0 (jika SMK belum memiliki ruang serbaguna/aula/seni budaya)

Jumlah Ruang Serbaguna/ Aula/ Seni Budaya
17
1

18. Kapasitas Asrama

Kapasitas asrama adalah kapasitas ideal asrama untuk menampung siswa.

Contoh pengisian:

- 100
- 75

Kapasitas Asrama (orang)
18
100

19. Jumlah Ruang Belajar yang Rusak

Jumlah Ruang Belajar yang Rusak adalah jumlah Keseluruhan Ruang yang rusak sedang dan Rusak Berat. Untuk rusak ringan dapat menggunakan dana BOS.

Penentuan tingkat kerusakan adalah berdasarkan perhitungan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) daerah setempat.

Contoh pengisian

- 5
- 4
- 6

Jumlah Ruang Belajar yang Rusak
19
5

20. Lahan/Area Siap Bangun (Lahan Kosong)

Diisi sisa luas lahan/area kosong yang memenuhi persyaratan pembangunan dan legalitas. Satuan dalam meter persegi (m^2).

Sebagai catatan, lahan/area siap bangun yang dimaksud tidak termasuk lahan pertanian, taman, lapangan upacara atau lahan antar bangunan.

Contoh pengisian:

- 5000
- 120
- 105

Lahan Kosong
20
5000

21. Lahan/area Siap Bangun (Lahan Cor/Dak Beton)

Diisi luas lahan cor/dak beton di lantai dua atau lantai tiga yang siap bangun. Satuan dalam meter persegi (m^2).

Contoh pengisian:

- 150
- 200

Lahan Cor/Dak
21
150

22. Bukti Kepemilikan Lahan

Diisi dengan Bukti kepemilikan lahan yang menerangkan bahwa lahan tersebut atas nama Pemerintah Daerah/Sekolah/Yayasan, atau masih dalam proses mengurus legalitas lahan.

Contoh pengisian:

- Pemerintah Daerah
- Yayasan

Bukti Kepemilikan lahan atas Nama Pemerintah Daerah/ Sekolah/ Yayasan/Dalam Proses
22
Yayasan

23. Ketersediaan Listrik

Daya listrik yang dimiliki sekolah untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah tersebut. Satuan dalam Watt

Contoh Pengisian:

- 6.600
- 2.000
- 1.500

Listrik (watt)
23
6600

24. Ketersediaan Akses Internet

Diisi dengan kapasitas bandwidth internet di suatu sekolah untuk mendukung pembelajaran dan proses pembaharuan Data Pokok Pendidikan. Satuan dalam Mbps.

(catatan: 1 Mbps = 1.024 Kbps; 0,5 Mbps = 512 Kbps; dan seterusnya)

Contoh Pengisian:

- 32
- 3
- 12

Bandwidth Internet (Mbps)
24
32

25. Jumlah Jenis Lapangan Olahraga

Jumlah jenis Lapangan Olahraga yang dimaksud adalah jumlah jenis olahraga pada lapangan yang dimiliki sekolah. Misalnya satu lapangan dimanfaatkan untuk sepak bola, basket, futsal, tenis, badminton, dll.

Contoh pengisian:

- 2
- 3
- 4

Jumlah Jenis Lapangan Olahraga
25
2

26. Jumlah Alat

Perhitungan Peralatan pada suatu sekolah berdasarkan pada jumlah set alat praktik yang dimiliki di setiap ruang praktik. Sebagai catatan jika dalam satu ruang praktik terdapat alat yang cukup untuk digunakan sepertiga jumlah siswa dalam satu rombel, sudah bisa disebut 1 (satu) set.

Contoh pengisian:

- 6
- 3
- 4

Jumlah Alat (Set per Ruang Praktik yang ada)
26
3

27. Jumlah Jenis Unit Produksi

Diisi dengan jumlah jenis unit produksi yang dimiliki sekolah (misal: suatu sekolah memiliki unit produksi pembuatan kerajinan kulit, pembuatan peralatan permesinan, dan lain-lain). Suatu sekolah disebut telah memiliki unit produksi jika sekolah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membuat produk/jasa berbasis kompetensi keahlian dan sekolah dapat memasarkan produk/jasa tersebut. Proses produksi pada sekolah hanya berorientasi pada pelaksanaan proses pembelajaran.

Contoh pengisian:

- 2
- 1

Jumlah Unit Produksi (unit)
27
3

28. Jumlah Jenis *Teaching factory*

Jumlah jenis *Teaching Factory* pada suatu sekolah. Suatu sekolah disebut telah memiliki *teaching factory* jika sekolah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membuat produk berbasis kompetensi keahlian dan sekolah dapat memasarkan produk tersebut. Proses produksi pada sekolah tidak hanya terbatas pada keberlangsungan proses pembelajaran, tetapi sudah menjadi suatu sistem produksi/jasa seperti yang dilakukan oleh industri dan dilaksanakan secara berkelanjutan walaupun diluar jam pelajaran. Pola pembelajaran pada sekolah tersebut sudah berorientasi pada produksi dan jasa.

Contoh pengisian:

- 2
- 1

Jumlah Teaching Factory (unit)
28
2

29. Jumlah Jenis *Technopark*

Diisi dengan jumlah *Technopark* pada suatu sekolah.

Contoh pengisian:

- 1
- 0

Jumlah Technopark (unit)
29
1

30. Jumlah Siswa Miskin

Diisi dengan jumlah Siswa Miskin di SMK.

Contoh pengisian:

- 200
- 215

Jumlah Siswa Miskin
30
215

B. Data Usulan

Data Usulan merupakan Data Kebutuhan Sarana dan Prasarana setiap SMK, disesuaikan dengan isian pembaharuan dari data dasar. Pada bagian ini akan dijelaskan penjelasan petunjuk pengisian dan pembaruan dari setiap data. Data Usulan meliputi:

31. RKB Reguler (Ruang)

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB Reguler. RKB Reguler adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB) dimulai dari semula tanah kosong, selanjutnya didirikan menjadi bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan/atau dapat dibangun di lantai kedua/ketiga yang sudah dipersiapkan konstruksinya.

Bantuan RKB Reguler diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

(**catatan:** Jumlah RKB yang dibutuhkan dihitung sebesar 70% dari jumlah rombongan belajar yang ditetapkan).

Contoh pengisian:

- 7
- 3
- 0

RKB Reguler (Ruang)
31
3

32. RKB Bertingkat (Ruang)

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB Bertingkat. RKB Bertingkat adalah pembangunan RKB yang dimulai dari semula tanah kosong, selanjutnya pembangunannya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi berlantai 2 (dua) atau 3 (tiga). Bantuan RKB bertingkat

diberikan kepada sekolah yang tidak memiliki lahan yang mencukupi untuk dibangun RKB satu lantai.

(**catatan:** Jumlah RKB yang dibutuhkan dihitung sebesar 70% dari jumlah rombongan belajar yang ditetapkan).

Contoh pengisian:

- 3
- 2

RKB Bertingkat (Ruang)
32
3

33. RKB Vertikal

Diisi dengan jumlah kekurangan RKB. RKB Vertikal adalah pembangunan ruang kelas yang sudah ada bangunan dan ruangan di bawahnya. Pembangunan ini dipersiapkan menjadi bertingkat, menambah, dan memperkuat konstruksi baik pondasi, kolom, balok, dan plat lantai. selanjutnya dibangun Ruang Kelas Baru (RKB) di atasnya dengan mengikuti pola ruang yang ada di bawahnya. Bantuan RKB bertingkat diberikan kepada sekolah yang tidak memiliki lahan yang mencukupi untuk dibangun RKB satu lantai.

Contoh pengisian:

- 2
- 4
- 5

RKB Vertikal (Ruang)
33
2

34. Rehabilitasi (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah ruang yang memerlukan rehabilitasi berat/sedang.

Contoh pengisian:

- 4
- 5
- 6

Rehabilitasi (Ruang)
34
7

35. RPS (Ruang)

Diis dengan usulan jumlah kekurangan RPS dihitung dengan mempertimbangkan bahwa setiap Paket Keahlian minimal memerlukan 1 (satu) jenis RPS dan selanjutnya kebutuhan RPS dalam suatu paket keahlian tetentu dihitung dengan proporsi tiga rombongan belajar memerlukan 1 (satu) RPS. Bantuan RPS diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 3
- 4
- 5

RPS (Ruang)
35
13

36. Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Lahan Pertanian/ Peternakan/ Kolam/ KJA. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- **3A, 5B** --> Jika sekolah tersebut memiliki 2 (dua) lahan pertanian dan 5 (lima) lahan peternakan.

Lahan Pertanian(A)/ Peternakan(B)/ Kolam(C)/ KJA(D)
36
3A, 5B

37. Ruang Praktik perhotelan (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan ruang praktik perhotelan. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 3
- 5
- 7

Hotel (Kamar/Ruang)
37
3

38. Perpustakaan (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Perpustakaan, dengan perhitungan bahwa dalam satu sekolah minimal memerlukan satu perpustakaan. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 1
- 0

Perpustakaan (Ruang)
38
1

39. Ruang Serbaguna/ Aula/ Seni Budaya (Ruang)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Ruang Serbaguna/Aula/Seni Budaya dengan perhitungan bahwa dalam satu sekolah minimal memerlukan satu Ruang Serbaguna/Aula/Seni Budaya. Bantuan akan diberikan kepada SMK yang masih memiliki sisa lahan/area siap bangun.

Contoh pengisian:

- 1
- 0

Ruang Serbaguna/ Aula/ Seni
39
1

40. Peralatan Praktik (Set)

Diisi dengan usulan jumlah kekurangan Peralatan Praktik.

(**catatan:** satu RPS dihitung memerlukan satu set peralatan. Kekurangan Peralatan Praktik dihitung berdasarkan jumlah RPS yang ada, ditambah Kekurangan (Rencana Penambahan) RPS, kemudian dikurangi dengan Set Peralatan yang telah ada).

Contoh pengisian:

- 4
- 3
- 1

Peralatan Praktik (Set)
40
6

41. Peralatan Kesenian (Set)

Usulan jumlah kekurangan peralatan kesenian.

(**catatan:** setiap lebih kecil atau sama dengan 9 (sembilan) rombel diasumsikan memerlukan 1 (satu) set peralatan kesenian).

Contoh pengisian:

- 1
- 2
- 3

Peralatan Kesenian (Set)
41
3

42. Peralatan Olahraga (Set)

Usulan jumlah kekurangan peralatan olahraga.

(**catatan:** setiap jenis lapangan olahraga diasumsikan memerlukan 3 (tiga) set peralatan olahraga).

Contoh pengisian:

- 1
- 2
- 3

Peralatan Olahraga (Set)
42
5

43. BSM (Pemilik KPS/KIP)

Diisi dengan jumlah siswa miskin yang orangtuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Contoh Pengisian:

- 355
- 73
- 60

Pemilik KPS/KIP
43
355

44. BSM (Bukan Pemilik KPS/KIP)

Diisi dengan jumlah siswa miskin yang orangtuanya bukan pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Contoh Pengisian:

- 400
- 351
- 73

Bukan Pemilik KPS/KIP
44
400

45. Kehadiran

Diisi dengan kehadiran sekolah pada saat pelaksanaan Verifikasi Wilayah.

Contoh pengisian:


- Diisi 1 jika sekolah hadir
- Diisi 0 jika sekolah tidak hadir

Kehadiran (1/0)
45
0

46. Paraf Sekolah

Diisi dengan Paraf Kepala SMK atau yang mewakili.

Contoh pengisian:

Paraf Sekolah
46


BAB IV

MEKANISME PEMBARUAN DATA ONLINE


Untuk mempermudah proses pembaruan data verifikasi wilayah, selanjutnya pembaruan/update data verifikasi wilayah akan dilaksanakan secara online. Pembaruan data dilakukan oleh sekolah dengan memperbarui instrumen verifikasi wilayah, kemudian instrumen verifikasi wilayah akan diunggah ke aplikasi online verifikasi wilayah oleh pengelola verifikasi wilayah di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pada bagian ini akan dijelaskan proses pembaruan data oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi online verifikasi wilayah.

A. Login

Aplikasi Verifikasi Wilayah Online dapat diakses melalui alamat: verwil.ditpsmk.net


Tampilan awal login adalah sebagai berikut:



Verifikasi Wilayah	
Username	<input type="text" value="kabjombang"/>
Password	<input type="password" value="••••"/>
<input type="button" value="Login"/>	

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan diberi *username* dan *password* untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut.

Setelah berhasil login, akan muncul tampilan *Home* seperti gambar berikut:



Menu Home terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Menu Utama

Menu utama merupakan menu yang diberikan untuk melakukan update data verifikasi wilayah. Menu utama aplikasi verifikasi wilayah untuk user tingkat Kabupaten/Kota terbagi lagi ke dalam 2 (dua) sub menu yaitu:

- Desktop: berisi My Message sebagai pemberitahuan untuk user tingkat Kabupaten/Kota.
- Verifikasi Wilayah: berisi Data Master dan Upload Instrumen Verwil untuk melakukan update verifikasi wilayah.

2. Pengumuman

Pada menu ini berisi pengumuman penting dari admin utama tingkat Pusat.

B. Update Instrumen Verifikasi Wilayah

Update Instrumen Verifikasi Wilayah dilakukan dengan memilih **"3.1 Data master"**. Setelah Mengeklik **"3.1 Data Master"**, pada panel sebelah kanan akan muncul tampilan data Instrumen Verifikasi Wilayah SMK sesuai lingkup kewenangan user.

The screenshot shows the VERWIL 3.0 web application. On the left, a sidebar menu has '3.1 Data Master' highlighted with a red circle and an arrow pointing to the main content area. The main content area is titled 'Data Verifikasi Wilayah' and contains a search bar, a table of data, and action buttons. The table has columns for 'Nama Sekolah', 'Kategori', 'Siswa' (with sub-columns 'Daftar', 'Diterima', 'Total'), 'Paket Keahlian' (with sub-columns 'Daftar', 'Favorit', 'Rombel', 'Guru Produktif', 'Ruang Teori'), and 'R'. The table lists 14 SMKs. A red box highlights the table content. Above the table, there are buttons for 'Hapus', 'Ubah', 'Export Data', and 'Instrumen VERWIL', each with a red circle and a number (3, 4, 5, 6 respectively). A red circle with the number 1 is around the 'Daftar' column header for the 'Siswa' section.

Nama Sekolah	Kategori	Siswa			Paket Keahlian				
		Daftar	Diterima	Total	Daftar	Favorit	Rombel	Guru Produktif	Ruang Teori
1 SMK AL KARAMAH PETERONGAN	Reguler	21	21	64		044	3	1	3
2 SMK PLUS "UMAR ZAHID" SEMELO	Pesantren	128	117	225		064	7	5	7
3 SMK BUDI UTOHO	Rajukan	780	696	1849		065	55	36	23
4 SMK NEGERI GUIDO JOMBANG	Reguler	341	217	623		071	18	15	15
5 SMK SULTAN AGUNG 2 DIMEK	Reguler	167	145	414		107	13	11	13
6 SMK SULTAN AGUNG 1 TEBURENG JOMBANG	Rajukan	435	410	1338		020	31	14	26
7 SMK AL ASYARI DIMEK	Pesantren	20	16	37		101	3	3	3
8 SMK NUSANTARA	Pesantren	90	90	228		043	9	7	7
9 SMK TABAYATUNNASYIN DIMEK	Pesantren	102	96	199		064	7	7	8
10 SMK AL KALITAB DIMEK	Reguler	6	6	36		065	3	5	3
11 SMK PERGURUAN MUALLIMAT CUKUR	Reguler	30	28	84		100	3	3	3
12 SMK MATSNA KARBI	Reguler	9	82			028	8	10	7
13 SMK KHOIRIYAH HASYIM	Pesantren	4	70			065	3	4	3
14 SMK KATRIA BARANG JOMBANG	Reguler	35	35	123		014	5	6	5

Ada beberapa menu penting pada bagian Instrumen Verifikasi Wilayah, yaitu:

1. Data Instrumen Verifikasi Wilayah.
2. Menu Pencarian: Berfungsi untuk mencari nama SMK pada satu Kabupaten/Kota.
3. Hapus: Berfungsi untuk menghapus keseluruhan data satu SMK.
4. Ubah: Berfungsi untuk mengubah data di SMK yang dipilih.
5. Eksport Data: Berfungsi untuk mengekspor data dalam format .xls
6. Instrumen Verwil: Berfungsi untuk mengunduh Instrumen Verifikasi Wilayah pada satu Kabupaten/Kota.

Pembaruan data instrumen Verifikasi Wilayah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Cara I

Pembaruan Cara I dilakukan langsung dengan mengupdate instrumen Verifikasi Wilayah melalui website Verifikasi Wilayah. Teknis Pembaruan data dilakukan dengan memilih data satu SMK lalu klik dua kali, atau melalui menu “ubah”.

Data Verifikasi Wilayah

Pencarian: Nama Sekolah Provinsi Kab/Kota

	Nama Sekolah	Kategori
<input type="checkbox"/>	1 SMK AL KARAMAH PETERONGAN	Reguler
<input type="checkbox"/>	2 SMK PLUS "UMAR ZAHID" SEMELO	Pesantren
<input type="checkbox"/>	3 SMK BUDI UTOMO	Rujukan
<input type="checkbox"/>	4 SMK NEGERI GUDO JOMBANG	Reguler
<input checked="" type="checkbox"/>	5 SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK	Reguler
<input type="checkbox"/>	6 SMK SULTAN AGUNG 1 TEBUIRENG JOMBANG	Rujukan
<input type="checkbox"/>	7 SMK AL ASYARI DIWEK	Pesantren
<input type="checkbox"/>	8 SMK NUSANTARA	Pesantren
<input type="checkbox"/>	9 SMK TARRIYATUNNASYIN DIWEK	Pesantren

Untuk mengubah, klik dua kali atau dengan menggunakan menu “ubah”

Setelah itu akan muncul menu edit data sebagai berikut:

Data Dasar

Nama Sekolah: SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK

Usulan Kategori: Reguler

Siswa Mendafar: 167 Diterima: 145 Total Siswa: 414 Daftar Paket Keahlian: 13

Kode Paket Keahlian Siswa: 1027 Jumlah Rombel: 13 Jumlah Guru Produktif: 11 Jumlah R.Teoris: 13

Siswa Terbayak: Jumlah RPS: 5 Jumlah L.Pertanian/Peternakan/KIA: 0 Jumlah Hotel: 0 Jumlah Labi: 0

Jumlah Perputakaan: 1 Jumlah R.Serbaguna/Aula /Semi: 0 Kapasitas Asrama: 0 Jumlah R.Ruang Band/Sedang: 0

Luas Lahan Kosong: 860 Bukti Kepemilikan Lahan: Yayasan Listrik: 5000 - 15.000 Watt Bandwidth Internet: 1000

Jumlah Jenis L.Olahraga: 0 Jumlah Alat per R.Praktik: 0 Jumlah Unit Produksi: 0 Jumlah Teaching Factory: 0

Jumlah Technopark: 0 Jumlah Siswa Miskin: 0 Luas Lahan Cor/Dak: 0

Data Usulan

Usulan RKB Reguler: 0 Usulan RKB Bertingkat: 0 Usulan Rehabi: 0 Usulan RPS: 0

Usulan L.Pertanian/Peternakan/KIA: 0 Usulan R.Hotel: 0 Usulan Perputakaan: 0 Usulan R.Ruang Band/Sedang: 1

Usulan Peralatan Praktik: 5 Usulan Peralatan Kesenian: 2 Usulan Peralatan Olahraga: 0 Usulan BSM KPS/KIP: 62

Usulan RKB Vertikal: 0 Usulan BSM non KPS/KIP: 0

Catatan Khusus:

Nama Contact Person: Telp/Hp. Contact Person:

SIMPAN


Setelah selesai melakukan pembaruan data, tekan “**simpan**” maka data sudah diperbarui.

2. Cara II

Pembaruan Cara II dilakukan dengan cara:


- mengunduh instrumen Verifikasi Wilayah dalam format ".xls";
- Selanjutnya format tersebut diperbarui;
- Setelah semua SMK memperbarui data dan usulan, selanjutnya file Instrumen Verifikasi Wilayah tersebut di-upload kembali melalui aplikasi online Verifikasi Wilayah.

Unduh format:



No	Nama Sekolah	Kategori	Siswa			Paket Keahlian		Favorit	Rombel	Guru Produktif	Ruang Teori	R
			Daftar	Dikirim	Total	Daftar	Daftar					
1	SMK AL KARAMAH PETERONGAN	Reguler	21	21	04	044	3	1	3			
2	SMK PLUS "UMAR ZAHID" SEMELO	Pesantren	128	117	225	064	7	5	7			
3	SMK BUDI UTOMO	Rujukan	780	696	1849	065	55	36	23			
4	SMK NEGERI GUDO JOMBANG	Reguler	341	217	623	071	18	15	15			
5	SMK SULTAN AGUNG 2 DIWEK	Reguler	167	145	414	107	13	11	13			
6	SMK SULTAN AGUNG 1 TEBURENG JOMBANG	Rujukan	435	410	1338	020	31	14	26			
7	SMK AL ASYARI DIWEK	Pesantren	20	16	37	101	3	3	3			
8	SMK NUSANTARA	Pesantren	90	90	220	043	9	7	7			
9	SMK TARBIYATUNNASYIN DIWEK	Pesantren	102	96	199	064	7	7	8			
10	SMK AL KAUITSAR DIWEK	Reguler	9	9	38	065	3	5	3			
11	SMK PENGURUAN MUALLIMAT CUKIR	Reguler	30	30	84	100	3	3	3			
12	SMK MA'YUNA KARTINI	Rujukan	70	48	87	078	8	10	7			

Upload Format Pembaruan



No	Nama Sekolah	Kategori
1	SMK AL KARAMAH PETERONGAN	Reguler
2	SMK PLUS "UMAR ZAHID" SEMELO	Pesantren
3	SMK BUDI UTOMO	Rujukan

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah, diharapkan seluruh petugas verifikasi Direktorat Pembinaan SMK dapat menjalankan tugas verifikasi dengan baik sesuai dengan konsep dan tujuan verifikasi wilayah. Saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan Panduan Pelaksanaan Verifikasi Wilayah.